YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

Sekretariat : Jl. Karapitan No.116 Bandung 40261 🕾 022 – 4218087

SALINAN

SURAT – KEPUTUSAN NOMOR: SKEP/088/YPTBL/VI/2024 TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS LANGLANGBUANA A.N. ASRI SYAHRIANI, S.Ak.

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

Menimbang

: bahwa, sehubungan dengan adanya pengunduran diri sebagai Tenaga Kependidikan pada Satuan Pengawas Internal (SPI) a.n. Asri Syahriani, S.Ak. maka untuk tertib administrasi, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Kependidikan, sehingga dipandang perlu segera menetapkan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang Undang R.I. No. 28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 - 2. Undang-Undang R.I Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 4. Akte Memen Soeryamihardja, sebagai pengganti Notaris Koswara No. 165 tahun 1982 tangal 24 Maret 1982, tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tri Bhakti yang telah dirubah beberapa kali, terakhir Akte Notaris Riza Zulfikar, S.T.,S.H.,MKn., Nomor: 03 tanggal 19 Agustus 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana, dan telah mendapat persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana dari KEMENHUMHAM R.I Nomor: AHU-0000715.AH.01.05 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020.
 - 5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Bhakti No. Skep/03/I/b/YPTB/IV/1982 tanggal 5 April 1982, Tentang Pengesahan Berdirinya Universitas Langlangbuana.
 - 6. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah III Jabar No. Skep/031/1982 tanggal 14 April 1982, Tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan persiapan Universitas Langlangbuana kepada Yayasan Pendidikan Tri Bhakti.
 - 7. Peraturan Kepegawaian Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana Tahun 2022.
 - 8. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana Tahun 2022.
 - 9. Statuta Universitas Langlangbuana Tahun 2022.

Membaca

: Surat Rektor UNLA Nomor : 1711/UNLA/R/KP/VI/2024 tanggal 3 Jani 2024, Perihal Usulan pemberhentian Tenaga Kependidikan (Tendik) An. Asri Syahriani, S.Ak.

Memperhatikan : Saran dan pertimbangan Pembina dalam Rapat YPTBL pada tanggal 11 Juni 2024.

MEMUTUSKA	N
-----------	---

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: 1. Memberhentikan dengan hormat Tenaga Kependidikan:

Nama

: Asri Syahriani, S.Ak.

Nik.

101812

Jabatan

Auditor

Unit keria

SPI

Masa kerja

: 3 Tahun 6 Bulan.

dengan ucapan terima kasih atas dharma bhaktinya selama mengabdikan diri pada Universitas Langlangbuana.

2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024.

Dengan catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Pembina YPTBL.
- 2. Ketua Pengurus YPTBL.
- 3. Ketua Pengawas YPTBL.
- 4. Rektor UNLA.
- 5. Biro SDM UNLA.
- 6. SPI UNLA.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 12 Juni 2024 YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA KETUA PEMBINA,

TERTANDA

Drs. H. NANA S. PERMANA. KOMISARIS JENDERAL POLISI (P).

Salinan şesuai dengan aslinya

Ketua Pengurus,

Dr. H. Agus Kusnaedi, S.Ik., S.T., M.M.

Brigadir Jenderal Polisi (P).